

BAB II

RUKYAT AL HILAL DALAM MENENTUKAN AWAL BULAN QAMARIYAH

A. Pengertian Rukyat

Masalah penentuan awal bulan Qamariyah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan beragama Islam. Banyak kegiatan ibadah yang pelaksanaannya berkaitan dengan perhitungan bulan Qamariyah seperti puasa Ramadhan, hari raya idul fitri dan idul adha, haji pada bulan Dzulhijjah, dsb. Kemudian mengenai persoalan hisab rukyah awal bulan Qamariyah ini pada dasarnya sumber pijakannya adalah hadis-hadis hisab-rukyah. Sehingga berdasarkan pada zahir hadis-hadis tersebut, para Ulama' berbeda pendapat dalam memahaminya sehingga melahirkan perbedaan pendapat.¹

Hisab dan rukyat merupakan dua metode yang sering digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Kedua metode tersebut merupakan dua metode yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hisab lahir dari pengamatan selama bertahun-tahun yang akhirnya menghasilkan kesimpulan kemudian dibuatlah teori dari kesimpulan tersebut. Hisab dilakukan dengan memperhitungkan data-data Astronomis untuk menentukan bagaimana keadaan benda langit di alam. Rukyat membutuhkan data-data tersebut untuk pengamatan. Apabila rukyah tidak berhasil dilihat, maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan *istikmal*. Sehingga dalam hal ini rukyah bersifat *ta'abbudi ghair al*

¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya), Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 92.

ma'qul ma'na. Artinya tidak dapat dirasionalkan, pengertiannya tidak dapat diperluas atau dikembangkan.²

Dari segi bahasa *hisab* berarti perhitungan. Hisab diadakan dengan tujuan memperkirakan kapan awal bulan Qamariyah dengan memperhitungkan data-data Astronomis Bintang, Bumi dan Bulan pada saat itu.³ Selain metode hisab, dikenal pula metode rukyat, yang didefinisikan dengan kegiatan melihat bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadhan, penglihatan dan pengamatan.

Kata *rukyat* selalu disandingkan dengan kata *hilal*, dalam hal penentuan awal bulan Qamariah. *Rukyat al hilal* terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni rukyat dan hilal. Dalam *Kamus Ilmu Falak* disebutkan, hilal atau "bulan sabit" (*crescent*) adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima'* sesaat setelah Matahari terbenam. Apabila setelah Matahari terbenam, hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.

Kegiatan rukyat dapat dilaksanakan dengan menggunakan mata telanjang tanpa alat bantu dan dapat pula dengan menggunakan alat bantu. Biasanya dalam prakteknya dalam satu kelompok perukyat terdapat beberapa alat yang digunakan dan tidak menjangkau semua pengamat sehingga ada pengamat yang merukyat menggunakan mata telanjang dan ada pula yang menggunakan alat bantu.

² Slamet Hambali dan Ahmad Izzuddin, "Awal Ramadan 1418 H dan Validitas Ilmu Hisab Rukyah", dalam wawasan. 30 Desember 1997, hlm. 2

³ Faris Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 29

Rukyat dengan mata telanjang memerlukan kemampuan tersendiri. Pengamat harus sudah mengenali fisik dan aktifitas hilal. Selain itu mata pengamat haruslah jeli karena jarak hilal dari Bumi yang tidak dekat dan terdapat banyak benda langit lain di langit selain hilal. Dan juga pengamat yang menggunakan alat bantu harus mengenali alat bantu yang digunakannya terlebih dahulu. Selain itu, dengan menggunakan alat bantu maka pandangan pengamat terbatas pada sudut pandang yang diberikan (dimiliki) alat bantu tersebut. Hal ini berarti positif sekaligus negatif.

Rukyat juga dapat diartikan melihat hilal hanya menggunakan mata telanjang.⁴ Meskipun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi rukyat sering dilaksanakan menggunakan alat bantu dengan tujuan agar kemungkinan terlihatnya *hilal* menjadi lebih besar. Beberapa peralatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan rukyat adalah:⁵

1) Gawang lokasi

Gawang lokasi adalah alat yang dibuat khusus untuk mengarahkan pandangan ke posisi hilal.⁶ Alat ini terdiri dari :

- a. Tiang pengincar, sebuah tiang tegak terbuat dari besi yang tingginya sekitar satu sampai satu setengah meter dan pada puncaknya diberi lubang kecil untuk mengincar hilal.
- b. Gawang lokasi, yaitu dua buah tiang tegak, terbuat dari besi berongga, semacam pipa. Pada ketinggian yang sama dengan tinggi tiang

⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 4

⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Buana Pustaka; t.t, hlm. 175

⁶ *Ibid*, hlm. 220

teropong, kedua tiang tersebut dihubungkan oleh mistar datar, sepanjang kira-kira 15 sampai 20 sentimeter, sehingga ujung tiang pegincar menyinggung garis atas mistar tersebut.

- 2) Binokuler adalah alat bantu untuk melihat benda-benda yang jauh. Binokuler, sesuai namanya, menggunakan lensa dan prisma. Alat ini berguna untuk memperjelas obyek pandangan. Binokuler digunakan dalam rukyat sebagai alat bantu agar kemungkinan hilal dapat teramati lebih jelas.⁷
- 3) Teodolit adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur sudut kedudukan benda langit dalam tata kordinat horizontal, yakni tinggi dan azimuth.⁸ Peralatan ini bisa dikatakan sebagai peralatan modern karena dapat mengukur sudut azimuth dan ketinggian/ altitude (*irtifa'*) secara lebih teliti dibanding kompas dan *rubu' al mujayyab*. Teodolit mempunyai dua sumbu yaitu sumbu vertikal untuk melihat skala ketinggian benda langit dan sumbu horizontal untuk melihat skala azimuth.
- 4) Teleskop adalah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop merupakan intrumen yang sangat penting dalam pengamatan benda-benda astronomis karena fungsinya yang dapat memperpendek jarak benda langit yang faktanya terletak sangat jauh dari pengamat.

⁷ Dengan cara menempatkan alat di depan pengamat saat Matahari terbenam dan pengamat akan melihat terus ke arah bingkai rukyat yang bisa di atur turun mengikuti gerakan hilal sampai terlihat hilalnya. *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: DIK Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2004, hlm. 28

⁸ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta, Buana Pustaka: 2005, hlm. 83

Ada tiga jenis utama teleskop optik yang digunakan yaitu Refraktor (Dioptrik), Reflektor (Katoptrik) dan Katadioptrik. Teleskop refraktor (dioptrik) adalah jenis teleskop yang hanya menggunakan lensa untuk menampilkan bayangan benda. Teleskop reflektor (katoptrik) adalah jenis teleskop yang menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya dan bayangan benda.

Teleskop yang cocok digunakan untuk rukyat adalah teleskop yang memiliki diameter lensa (cermin) cukup besar agar dapat mengumpulkan cahaya lebih banyak.⁹

Selain alat-alat di atas, untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan rukyat biasanya digunakan busur derajat, GPS (Global Positioning System), jam digital, kalkulator, kompas, komputer, sektan, waterpass, benang, paku, dan meteran untuk membuat benang azimut. Juga digunakan kamera potret dan kamera video untuk mengabadikan pelaksanaan rukyat dan menjadi bukti autentik pengamatan hilal.

Dalam penentuan awal bulan Qamariyah dengan metode *rukyat al hilal*, perukyah tidak akan terlepas dari hisab (perhitungan) untuk menentukan di mana posisi hilal, baik arah maupun ketinggiannya di atas ufuk. Maka dari itu, penulis sedikit memaparkan pengertian tentang *hisab*.


Hisab berasal dari bahasa Arab, yaitu *masdar* dari kata *حسب* yang secara harfiah berarti hitungan, perhitungan.¹⁰ Jadi, dapat dikatakan bahwa ilmu hisab

⁹ Hendro Setyanto, *Loc.cit*

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet. XIV, hlm. 261.

adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk perhitungan. Secara terminologi hisab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan hitungan, perhitungan atau perkiraan.¹¹

Hisab dipakai dalam arti perhitungan waktu, hal ini ditegaskan dalam surat Yunus ayat: 5 sebagaimana firman Allah:



Artinya : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. (Yunus: 5)¹²

Dalam bidang fiqih menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah, hisab digunakan dalam arti perhitungan waktu dan arah tempat guna kepentingan pelaksanaan ibadah, seperti penentuan waktu salat, waktu puasa, waktu Idul fitri, waktu haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana, serta penetapan arah kiblat agar dapat melaksanakan salat dengan arah yang tepat ke Ka'bah. Penetapan waktu dan arah tersebut dilakukan dengan perhitungan terhadap posisi-posisi geometris benda-benda langit khususnya Matahari, Bulan dan Bumi guna menentukan waktu-waktu di muka Bumi dan juga arah.¹³

¹¹ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 355.

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007, Hlm. 207.

¹³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, hlm. 2.

Hisab dalam arti luas dapat diterjemahkan sebagai sebuah metode atau sistem perhitungan yang diperoleh dari penalaran analitik maupun empirik. Sedangkan rukyat dapat diterjemahkan sebagai sebuah pengamatan sistematis yang didasarkan atas data yang ada.¹⁴

Hisab bukanlah sebuah metode yang muncul secara tiba-tiba. Sebab, adanya hisab diawali dari rukyat yang panjang. Benar tidaknya sebuah hisab tentunya harus diuji secara langsung melalui pengamatan (rukyat) terhadap fenomena alam yang dihisab. Seberapa pun bagus dan baik sebuah metode hisab, jika tidak sesuai dengan fenomena yang dihisab tentu tidak dapat dikatakan benar.¹⁵

Sehingga penganut paham hisab menilai bahwa hadis-hadis hisab rukyah bersifat *ta'aqquli ma'qul al ma'na*. Yaitu dapat diartikan mengetahui sekalipun bersifat *zhanni* dugaan kuat, tentang adanya hilal, kendatipun hilal berdasarkan *hisab falaki* tidak mungkin dapat dilihat.¹⁶

Demikian juga halnya dengan rukyat, pelaksanaan rukyat yang tidak pernah menghasilkan sebuah sistem atau metode perhitungan (hisab) yang dapat membantu dalam pelaksanaan rukyat berikutnya merupakan rukyat yang sia-sia. Karena apa yang dilakukan hari ini tidak lebih baik daripada apa yang pernah dilakukan.

Bagi Nahdlatul Ulama, kedudukan hisab hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan *rukyat al hilal* di lapangan. Oleh karena itu, meski sudah melakukan

¹⁴ Hendro Setyanto, Hisab-Rukyah: Media Sains Santri, <http://assalaam.or.id/casa>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2013.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal dan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Erlangga, Jakarta: 2007 hlm. 5

prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan hisab, tetapi tetap menunggu hasil rukyat di lapangan.¹⁷

Hisab dan Rukyat adalah bagian dari kajian ilmu falak yang merupakan ilmu yang juga harus ditekuni oleh umat Islam selain Ekonomi, Politik, Pertanian dan lain-lain.¹⁸ Oleh karena itu, kombinasi hisab dan rukyat merupakan kombinasi harmonis agar ilmu falak di Indonesia dapat berkembang. Sesuai dengan asalnya, ilmu falak yang tidak lain merupakan bagian dari astronomi modern saat ini merupakan observational sains. Sebuah observational sains merupakan sains yang berkembang atas dasar pengamatan. Dengan kata lain, menafikan rukyat yang notabene merupakan proses pengamatan bagaikan menghilangkan ruh dari jasad. Hal ini bahkan dapat mengakibatkan ilmu falak menjadi sesuatu yang tidak menarik dan sulit untuk dipahami.¹⁹

B. Dasar Penentuan Awal Bulan Qamariyah dengan Metode Rukyat

Metode Rukyat digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariah berdasarkan interpretasi nash al Quran dan hadis nabi yang dipahami sebagai teks yang bersifat *ta'abbudi*.²⁰ Dasar hukum rukyat ada dua macam, yaitu; al Qur'an dan al Hadits.


¹⁷ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hlm. 117

¹⁸ Slamet Hambali, *Ilmu Falak, Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*, Yogyakarta: Bismillah Publisher, 2012, hlm. 241

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah, Op.cit*, hlm.44

1. Dasar hukum rukyat dari al Qur'an




Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu adalah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S al Baqarah: 185)²¹

Berdasarkan kepada makna ayat di atas, tafsir yang diutarakan oleh Imam Maraghi yang berbunyi, *Barang siapa menyaksikan masuknya bulan Ramadhan dengan melihat hilal sedang ia tidak bepergian, maka wajib berpuasa.*²² dapat diambil pelajaran bahwa ketika telah ada seseorang yang menyaksikan (*syahida*) *hilal* maka penduduk suatu negeri wajib melaksanakan puasa. Terdapat pula

²¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007 hlm. 28.
²² Ahmad Mustafa Al-Maragi, (ed.), *Tafsir Al-Maragi Juz II*, diterjemahkan oleh K. Umar Sitanggal, et al., dari “Tafsir Al-Maragi (Edisi Bahasa Arab)”, Semarang: Toha Putra, 1993, cet. II, hlm.127.

isyarat untuk melakukan rukyat di awal bulan agar dapat melihat *hilal*. Dalil al Qur'an selanjutnya,



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. al Baqarah: 189)²³

Ada dua hal yang dapat dipahami dari ayat ini. Pertama, bahwa rukyat telah dilakukan sebelum turunnya ayat tersebut. Bisa dikatakan demikian karena tentunya telah ada yang melihat hilal terlebih dahulu sebelum adanya pertanyaan mengenai hilal. Kedua, fungsi hilal sebagai penanda waktu yaitu bergantinya bulan pada tahun hijriyah dan sebagai kalender peribadatan termasuk ibadah haji.²⁴

Imam Maraghi memaknai ayat ini dengan “barang siapa menyaksikan masuknya bulan Ramadhan dengan melihat hilal sedang ia tidak bepergian, maka wajib berpuasa”.²⁵ Jadi, siapa pun yang melihat hilal atau mengetahui melalui orang lain, hendaknya ia melakukan puasa.

²³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 29.
²⁴ A. Ghazalie Masroeri, *Rukyatul Hilal Pengertian dan Aplikasinya*, *Op.cit.*, hlm. 5.
²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2, hlm. 73

Berdasar ayat ini para ulama' sepakat bahwa kaum muslim yang dikenai kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan adalah mereka yang ketika memasuki awal bulan tersebut sedang berada di negeri tempat tinggalnya. Artinya, mereka sedang menyaksikan datangnya bulan ramadhan, baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun bagi siapa saja yang tidak melihat hilal seperti di kutub utara maupun selatan,²⁶ maka kaum muslim yang menempati tempat-tempat tersebut, harus memperkirakan waktu selama sebulan. Sedang ukuran yang dipakai untuk wilayah ini adalah berdasarkan keadaan yang sedang (sub-tropis), seperti permulaan disyariatkannya puasa, Makkah dan Madinah.²⁷

2. Dasar Hukum Rukyat dari Hadis

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى)²⁸

Artinya: Adam telah bercerita kepada kami, diceritakan oleh Syu'bah bahwa Muhammad bin Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi SAW atau Abul Qasim (Muhammad) SAW bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian tertutup (oleh mendung) maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh (hari). (HR. Al Bukhari).

²⁶ Ketika di kutub, jika malam itu panjang, maka siang haru sangat pendek. Hal itu terjadi, baik di kutub Utara maupun kutub Selatan secara bergantian per setengah tahun.

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Loc.cit*

²⁸ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadits no 1776, Maktabah syamilah ishdar tsani.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)²⁹

Artinya: Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Abu Usamah bercerita kepada Kami Ubaidillah dari Nasi' bin Umar Ra. bahwa Rasulullah Saw menuturkan masalah bulan Ramadan sambil menunjukkan kedua tangannya kemudian berkata; bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah tiga puluh hari. (HR. Muslim)

Secara umum, keseluruhan hadis yang mempunyai kandungan sejenis dengan kedua hadis tersebut menyatakan bahwa Nabi saw. menyerukan supaya kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, jika telah menyaksikan hilal (rukyat tanggal 1 Ramadhan), dan menyerukan supaya mengakhiri puasanya jika telah menyaksikan hilal (tanggal 1 Syawal).

Sehingga kedua hadis tersebut juga dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i, bahwasannya penentuan awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah, adalah dengan *rukyat al hilal bi al fi'li*.³⁰

²⁹ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, h. 431, hadis ke-1796.

³⁰ Abi Ishak Ibrahim bin Ali Asy-Syairazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-fikr, 1994, Juz I, hlm. 249.

C. Pendapat Ulama Mengenai *Rukyat al Hilal*

Agar pembahasan lebih spesifik dan tidak terlalu melebar. Penulis lebih memfokuskan pada pendapat tentang *rukyat al-hilal*. Berikut ini adalah pendapat ulama tentang *rukyat al hilal*.

Ada beberapa pendapat *fuqaha* dalam cara menetapkan awal Ramadhan dan Syawal. Pendapat tersebut antara lain melalui rukyat oleh kelompok besar, ada pula yang berpendapat cukup rukyat oleh dua orang muslim yang adil. Sedangkan yang lain berpendapat cukup hanya rukyat oleh seorang lelaki yang adil.³¹

Imam Abu Hanifah membedakan antara hilal Ramadhan dan hilal Syawal dengan pendapatnya: Penetapan hilal Ramadhan cukup dengan saksi satu orang lelaki dan satu orang wanita dengan syarat: Islam, berakal, dan adil. Sedangkan hilal Syawal tidak bisa ditetapkan hanya dengan satu orang, tapi dengan dua orang saksi lelaki atau satu orang lelaki dan dua orang wanita. Ini kalau cuaca tidak terang, sehingga ada halangan untuk melihat hilal. Tapi kalau langit cerah, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian jamaah. Sehingga dapat mengetahui hilal dengan berita mereka, tanpa membedakan antara hilal Ramadhan atau hilal Syawal.³²

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, dari “*Al- Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Khamsah*”, Jakarta: Penerbit Lentera, 2012, cet. Ke-27, hlm. 171

³² Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Shaum, I'tikaf dan Haji (Menurut Kajian Berbagai Madzhab)*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari “*Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*”, Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2006, cet. I, hlm. 31.

Apabila langit cerah, maka untuk menetapkan awal bulan Hijriyah dengan persaksian orang banyak (jumlah dan cara pelaksanaannya diserahkan kepada imam),³³ tetapi jika keadaan langit tidak cerah karena terselimuti awan atau kabut, maka imam cukup memegang kesaksian seorang muslim yang adil,³⁴ berakal dan balig. Hal ini menurut Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak boleh berpuasa atau berhariraya dengan persaksian kurang dari dua orang yang adil.³⁵ Atas rukyat seperti ini, maka berpuasa atau berbuka telah berlaku baik bagi orang yang melihatnya atau orang yang menyampaikan kabarnya, baik keadaan langit berawan atau cerah.³⁶ Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwasanya boleh memulai puasa berdasarkan persaksian rukyat seorang lelaki, tetapi tidak boleh berhari raya Idul Fitri berdasarkan persaksian kurang dari dua orang laki-laki.

Dari beberapa uraian tersebut bisa diketahui bahwa *Fuqaha'* telah sependapat bahwa untuk berhari raya Idul Fitri hanya dapat diterima persaksian dua orang laki-laki. Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) berpendapat

³³ Salah satu syaratnya adalah adanya sekelompok orang, karena objek yang diamati tertuju pada satu titik yang sama sehingga harus dihindari adanya berbagai penghalang. Penglihatan harus mulus serta penuh konsentrasi dalam mencari awal bulan. Rukyat seorang diri kemungkinan akan timbul kekeliruan. Orang yang bersaksi melihat bulan (Ramadhan) menyatakan kesaksiannya dengan kalimat "saya bersaksi". *Ibid*, hlm. 31-32.

³⁴ Orang yang adil (menurut *mazhab* Hanafi) adalah orang yang kebajikannya lebih banyak dari pada kejelekannya atau walau tidak jelas identitasnya menurut pendapat yang *shahih*, baik lelaki atau wanita, merdeka atau budak, sebab masalah rukyat adalah masalah agama yang nilainya sama dengan meriwayatkan hadis, *Ibid*.

³⁵ Lelaki yang merdeka balig serta berakal, tidak pernah berbuat dosa besar, tidak berbuat dosa kecil yang terus menerus serta tidak melakukan hal-hal yang menodai harga diri.

³⁶ Ketika rukyat dalam keadaan langit tidak jelas, maka puasa Ramadhan tidak wajib dilaksanakan hanya menurut kesaksian seorang yang adil, seorang wanita atau dua orang wanita menurut pendapat yang mashur. Puasa tersebut hanya wajib dilaksanakan oleh yang menyaksikannya saja. Kesaksian itu boleh didasarkan atas kesaksian dua orang adil jika masing-masing beritanya disampaikan oleh dua orang adil atau lainnya dengan tidak perlu menggunakan kalimat (aku bersaksi). Wahbah Al-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 32-33.

bahwa penetapan awal bulan Qamariyah, terutama awal bulan Ramadhan harus berdasarkan rukyat. Menurut Hanafi dan Maliki apabila terjadi rukyat di suatu negeri maka rukyat tersebut berlaku untuk seluruh dunia Islam dengan pengertian selama masih bertemu sebagian malamnya.³⁷ Mazhab Syafi'i berpendirian sama dengan Jumhur, yakni awal Ramadhan ditetapkan berdasarkan rukyat. Perbedaannya dengan Jumhur adalah bahwa menurut golongan ini rukyat hanya berlaku untuk daerah atau wilayah yang berdekatan dengannya, tidak berlaku untuk daerah yang jauh.³⁸

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelayakan *Rukyat al Hilal*

Beberapa hal yang mempengaruhi *rukyat al hilal* yang perlu diperhatikan yaitu:

A. Tempat Pengamatan Hilal

Pada dasarnya tempat yang baik untuk mengadakan pengamatan *hilal* awal bulan adalah tempat yang memungkinkan pengamat dapat mengadakan pengamatan di sekitar tempat terbenamnya Matahari. Tempat tersebut adalah tempat yang memiliki pandangan yang tidak terganggu pada azimut $241,5^\circ$ sampai $298,5^\circ$. Hal itu dikarenakan nilai deklinasi maksimum Bulan sebesar $28,5^\circ$. Deklinasi Bulan mempengaruhi arah terbenamnya Bulan. Jika deklinasi Bulan bernilai 20° maka saat itu Bulan terbenam pada 20° dihitung dari arah Barat ke arah Utara. Matahari memiliki deklinasi maksimum sebesar $23,5^\circ$ dan masih masuk dalam kriteria daerah tersebut. Dengan terpenuhinya

³⁷ Misalnya antara Indonesia dan Aljazair yang selisih waktunya antara 5-6 jam.

³⁸ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: DIK Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2004, hlm. 31-32.

kriteria tersebut maka horizon akan terlihat lurus dan langit terlihat jelas sehingga pengamatan hilal dapat dilakukan.³⁹ Daerah itu diperlukan terutama jika observasi Bulan dilakukan sepanjang musim dengan mempertimbangkan pergeseran Matahari dan Bulan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan SK PBNU NO. 311/A.II.03/I/1994 Pedoman Operasional Penyelenggaraan *rukyat bi al fi'li* di Lingkungan Nahdlatul Ulama pasal 2 tentang “Prinsip-prinsip Operasional Pelaksanaan Rukyat”,⁴⁰ yaitu:

1. Ketentuan umum

Pertama, Perwakilan Lajnah Falakiah atau Pengurus Nahdlatul Ulama menyusun Tim Pelaksana Rukyat yang terdiri dari Hasib, ahli rukyat, pembantu (kader hasib atau ahli rukyat). Kedua, Pengurus Nahdlatul Ulama atau perwakilan Lajnah Falakiah menghubungi atau melaporkan pelaksanaan rukyat kepada Pengadilan Agama setempat dan instansi pemerintah yang terkait (Pemda, Polda/Polres dll.) tentang tempat atau medan rukyat, personalia tim pelaksana rukyat, waktu pelaksanaan rukyat, perlengkapan dll. Ketiga, mempersiapkan petugas dan peralatan telekomunikasi guna kelancaran pelaporannya baik kepada intern kalangan NU maupun kepada pemerintah cq Kementrian Agama. Keempat, mempersiapkan logistik dan transportasi.

³⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Tehnik Rukyat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994/1995, hlm. 20

⁴⁰ Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiah PBNU, 2006, hlm. 14-15.

2. Ketentuan Penetapan Lokasi Rukyat⁴¹

Pertama, Pada dasarnya lokasi-lokasi penyelenggaraan rukyat ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- 1) Bahwa di lokasi yang dimaksud telah terbukti adanya keberhasilan usaha rukyat pada waktu-waktu sebelumnya.
- 2) Bahwa secara Geografis dan Astronomis lokasi yang dimaksud memungkinkan terjadinya rukyat.
- 3) Berdasarkan usulan/ laporan dari PWNU/PCNU setempat.

Kedua, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan lokasi-lokasi rukyat sebagai berikut:⁴²

- 1) Cakung, Ancol, Klender (Masjid Jami al-Makmur) dan Rawa Buaya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
- 2) Pelabuhan Ratu (Sukabumi), Indramayu, Majalengka, Cipatujah (Tasikmalaya) dan Cisaga (Ciamis) untuk wilayah Jawa Barat.
- 3) Pelabuhan Tanjung Mas (Semarang), Benteng Portugis (Jepara), Pemalang, Jenar (purworejo) dan Sluke (Rembang) untuk wilayah Jawa Tengah.
- 4) Piyungan (Patuk) dan Parangtritis untuk wilayah Yogyakarta.
- 5) Kenjeran (Surabaya), Ujung Pangkah (Gresik), Tanjung Kodok (Lamongan), Bangkalan, Sampang (Madura) dan Pasir Putih (Situbondo) untuk Wilayah Jawa Timur.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 16-17.

⁴² *Ibid*

- 6) Untuk wilayah luar Jawa sementara ditetapkan sebagai berikut. Jembrana untuk Bali, Ampenan untuk Nusa Tenggara Barat, Pleihari Tankisung dan sungai Buluh untuk Kalimantan Selatan, Pantai Barat untuk wilayah Sumatera, Ujung Pandang dan Manado untuk Sulawesi.

B. Keadaan Cuaca

Sudah seharusnya untuk lokasi yang dijadikan sebagai tempat rukyat secara berkala harus memiliki cuaca yang baik untuk pengamatan.⁴³ Pada saat dilakukannya pengamatan awal bulan, hilal bagaikan seberkas cahaya di langit luas yang berwarna kuning kemerahan. Ukuran hilal yang sangatlah kecil jika dibandingkan dengan langit dan cahaya hilal yang sangatlah lemah jika dibandingkan dengan cahaya Matahari akan bertambah susah untuk dapat dilihat ketika diamati jika terdapat awan tipis sekalipun. Adanya awan baik itu tipis ataupun tebal akan mengaburkan pengamatan ke arah hilal. Oleh karenanya cuaca yang baik pun diperlukan dan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan rukyat. Selain itu, pandangan ke arah barat hendaknya tidak terhalang polusi, efek cahaya lampu kota, dan menara-menara yang tinggi.

C. Posisi Benda Langit

Sebelum pengamat terjun ke lapangan, posisi benda langit harus telah diketahui. Data-data tersebut didapatkan dari perhitungan data-data Astronomis pada hari dan tempat dilaksanakannya pengamatan. Letak Bulan

⁴³ Mahkamah Agung RI, *Op.cit*, hlm. 52.

dinyatakan oleh perbedaan ketinggiannya dengan Matahari dan selisih azimut diantara keduanya.⁴⁴ Dengan telah mengetahui posisi Bulan dan Matahari sebelumnya maka pengamatan dapat dilakukan karena arah yang diamati telah dipastikan, tidak seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami.

D. Visibilitas Hilal

Visibilitas hilal juga merupakan salah satu aspek yang harus sangat diperhatikan dalam proses pengamatan hilal. Pada tahun 1931 Andre Danjon ketika menjabat sebagai direktur observatorium Strasbourg merasa tertarik untuk melakukan penelitian lengkungan Bulan sabit. Pada tanggal 13 Agustus Danjon berhasil melihat bulan yang berumur 16 jam 12 menit sebelum konjungsi. Dengan menggunakan teleskop refraktor yang bergaris tengah 3 inci pada perbesaran 25 kali, sabitnya terlihat kurang dari seperempat lingkaran dan diperkirakan antara 75^0 sampai 80^0 dari ujung ke ujung.⁴⁵

E. Pelaksanaan *Rukyat al Hilal*

Dalam pelaksanaannya *rukyat al hilal* tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, untuk meminimalisir terjadinya pelaporan terlihatnya hilal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sulitnya melihat hilal dikarenakan ketika Matahari terbenam atau sesaat setelah itu, langit di sebelah Barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatarbelakanginya tidak begitu kontras. Maka bagi mata orang awam yang

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 55.

belum terlatih melakukan rukyah akan menemui kesulitan menemukan hilal yang dimaksud.⁴⁶

Rukyah yang dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah rukyah yang mu'tabar. Yakni rukyah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Rukyah yang demikian harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁷

1. Rukyah dilaksanakan pada saat Matahari terbenam pada malam tanggal 30 atau akhir 29 nya.
2. Rukyah dilaksanakan dalam keadaan cuaca cerah tanpa penghalang antara perukyah dan hilal.
3. Rukyah dilaksanakan dalam keadaan posisi hilal positif terhadap ufuk (di atas ufuk).
4. Rukyah dilaksanakan dalam keadaan hilal memungkinkan untuk dirukyah (*imkan al rukyah*).
5. Hilal yang dilihat harus berada di antara wilayah titik Barat antara 30 derajat ke Selatan dan 30 derajat ke Utara.

Sebelum melaksanakan rukyah, perlu adanya persiapan yang matang.

Persiapan tersebut sebagaimana berikut:

A. Membentuk Tim Pelaksana Rukyah

Agar pelaksanaan *rukyyat al hilal* terkoordinasi sebaiknya dibentuk suatu tim pelaksanaan rukyah. Tim rukyah ini hendaknya terdiri dari unsur-unsur

⁴⁶ Muhyiddin Khazin, *Loc.cit*

⁴⁷ Noor Ahmad SS, 2006, *Menuju Cara Rukyah yang Akurat*, Makalah pada Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1427H/2006M se-Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh PPM IAIN Walisongo Semarang.

terkait, misalnya Kementerian Agama (sebagai koordinator), Pengadilan Agama, Organisasi Masyarakat, ahli hisab, orang yang memiliki ketrampilan rukyah, dll. Selain itu sebuah Tim rukyat dapat juga dibentuk dari suatu organisasi masyarakat dengan koordinasi unsur-unsur terkait tersebut. Tim pelaksana rukyat, juga harus memperhatikan beberapa persyaratan menjadi syahid (perukyat).

Ada beberapa persyaratan *syahid* (perukyatan hilal). Baik secara formil ataupun materil, yaitu:⁴⁸

1. Syarat formil :

- a. Aqil baligh atau sudah dewasa.
- b. Beragama Islam.
- c. Laki-laki atau perempuan.
- d. Sehat akal nya.
- e. Mampu melakukan rukyat.
- f. Jujur, adil dan dapat dipercaya.
- g. Jumlah perukyat lebih dari satu orang.
- h. Mengucapkan sumpah kesaksian *rukyyat al hilal*.
- i. Sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

⁴⁸ Syuriah PWNNU Jawa Timur, Penolakan Pemerintah Terhadap Hasil Ru'yatul Hilaal, <http://www.pesantrenvirtual.com>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2013.

2. Syarat materiil:⁴⁹

- a. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
- b. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, di mana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.
- c. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.⁵⁰

Lebih lanjut, tim rukyat ini hendaknya terlebih dahulu menentukan tempat atau lokasi untuk pelaksanaan rukyat dengan memilih tempat yang bebas pandangan mata ke ufuk Barat dan rata, merencanakan teknis pelaksanaan rukyat dan pembagian tugas tim, dan mempersiapkan segala sesuatunya yang dianggap perlu.⁵¹

B. Menyediakan Data

Persiapan sebelum kegiatan dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan. Selain melakukan hal-hal tersebut di poin (A.), tim yang memang terdiri dari ahli hisab mempersiapkan data *hilal* dan peta rukyat. Data tersebut diperoleh dari perhitungan awal bulan untuk tempat diadakannya rukyat.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Muhyiddin Khazin, *ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, Op.cit.*, hlm. 175.

Adapun data hilal yang diperlukan adalah:

1. Waktu Terjadinya *Ijtima'*⁵²

Mengetahui kapan terjadinya *ijtima'* merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan rukyat. Jika waktu *ijtima'* diketahui maka tim telah memiliki patokan waktu kapan pengamatan hilal bisa dilaksanakan. Waktu terjadinya *ijtima'* terdiri dari hari, tanggal dan jam terjadinya *ijtima'*.

2. Waktu Matahari Terbenam⁵³

Data waktu terbenamnya Matahari diperlukan karena waktu itu bisa dijadikan *deadline* tim dalam persiapan pengamatan hilal. Bulan baru terbenam setelah terbenamnya Matahari, maka ketika Matahari terbenam adalah saat terakhir tim untuk memusatkan perhatian ke arah barat. Waktu Matahari terbenam dituliskan dalam waktu *Local Mean Time* untuk memudahkan pengamatan karena pengamatan dilakukan di tempat tertentu bukan di kota Greenwich atau tepat-tempat yang memiliki waktu sama dengan Greenwich.

3. Arah Matahari Terbenam⁵⁴

Arah Matahari terbenam berisi arah matahari dihitung dari titik barat. Dituliskan dengan satuan derajat, menit dan detik. Dengan adanya data ini pengamatan hilal menjadi lebih mudah karena posisi dan arah hilal dapat diketahui atau diukur dari arah Matahari terbenam.

⁵² *Ibid*, hlm. 160

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

4. Tinggi Hilal⁵⁵

Tinggi hilal merupakan data yang sangat penting untuk pengamatan hilal. Data tinggi hilal yang dibawa dalam pengamatan adalah tinggi hilal di atas ufuk mar'i. Bukan berarti menafikan tinggi hilal dari ufuk hakiki atau ufuk sebenarnya di mana langit bertemu dengan bumi tetapi dalam pengamatan hilal ufuk yang dilihat adalah ufuk mar'i. Tinggi hilal dituliskan dalam satuan derajat, menit dan detik.

5. Arah Hilal Ketika Matahari Terbenam⁵⁶

Data yang menunjukkan arah hilal ketika Matahari terbenam diperlukan agar pengamat tetap dalam keadaan fokus dan selalu mengikuti pergerakan hilal ketika Matahari terbenam. Matahari adalah bintang terang yang memancarkan cahayanya sendiri dan berukuran jauh lebih besar dari hilal. Dengan mengetahui arah hilal ketika Matahari terbenam maka pengamat tidak kehilangan fokus dan tetap mengikuti posisi dan pergerakan hilal. Arah hilal ketika Matahari terbenam dituliskan dalam satuan derajat, menit dan detik dan diukur dari titik barat.

6. Posisi Hilal⁵⁷

Posisi hilal dituliskan dalam satuan derajat, menit dan detik dan diukur dari posisi Matahari. Hilal yang baru berumur beberapa jam sangatlah kecil bila dibandingkan dengan ukuran langit yang begitu luas

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

dan tak terbatas. Oleh karenanya hilal perlu ditentukan posisinya dan dapat dikunci dari posisi Matahari untuk memudahkan pengamatan.

7. Keadaan Hilal⁵⁸

Hilal bukanlah satu-satunya benda yang ada di langit. Banyak benda langit lain yang mempunyai kemiripan dengan hilal seperti planet Venus yang sering mengacaukan pengamatan. Dengan mengetahui keadaan hilal kemungkinan pengamat akan terkecoh dengan benda langit lain menjadi semakin kecil. Keadaan hilal dapat ditentukan dari kemiringannya dan dituliskan dalam keadaan telentang, miring ke utara atau miring ke selatan.

8. Lama Hilal⁵⁹

Semua benda yang ada di langit bukanlah benda yang stagnan dan diam di tempat. Semuanya telah diatur pergerakannya. Hilal pun tidak akan senantiasa diam di satu titik langit. Hilal akan segera terbenam sesaat setelah Matahari terbenam. Pengamat mempunyai waktu untuk menemukan hilal dalam jeda waktu tertentu antara terbenamnya Matahari dengan terbenamnya hilal. Waktu itu merupakan lama hilal dan dituliskan dalam satuan derajat, menit dan detik.

9. Waktu Hilal Terbenam⁶⁰

Dengan mengetahui waktu hilal terbenam maka pengamat telah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum saat itu tiba. Jika waktu

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

terbenamnya hilal dan terbenamnya Matahari bisa diketahui maka akan ditemukan apakah ada jeda waktu antara terbenamnya Matahari dengan terbenamnya Bulan. Dan jika ada jeda tersebut maka pada saat itu hilal bisa diamati.

10. Arah Hilal Terbenam⁶¹

Arah terbenamnya hilal perlu diketahui untuk memudahkan pengamat dalam mengikuti pergerakan hilal hingga terbenamnya. Arah hilal dituliskan dalam satuan derajat, menit dan detik dan diukur dari titik barat.

11. Illuminasi Hilal⁶²

Illuminasi hilal dapat dikatakan sebagai luas cahaya hilal. nilainya dapat diketahui dengan cara interpolasi data *Fraction Illumination Bulan* pada saat Matahari terbenam.

12. (Ukuran) Cahaya Hilal⁶³

Cahaya atau nurul hilal dituliskan dengan satuan jari. Dengan mengetahui ukuran cahaya hilal maka pengamat dapat mempersiapkan segala sesuatunya agar hilal sebisa mungkin dapat terlihat.

Dengan data hilal yang ada maka dapat dibuat peta rukyat untuk memudahkan pengamatan. Peta rukyat adalah lukisan yang menggambarkan posisi hilal dan Matahari pada saat Matahari terbenam.

Dengan adanya peta rukyat maka posisi hilal telah dapat digambarkan.

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

C. Pelaksanaan Rukyat

Rukyat dilaksanakan oleh tim pelaksana rukyat yang terdiri dari unsur-unsur terkait di tempat yang telah ditentukan. Dengan telah dipersiapkannya data hilal di atas maka pelaksanaan pengamatan hilal dapat dilaksanakan. Hilal telah dilokalisir baik oleh/ dengan alat yang sederhana hingga alat yang paling modern ataupun mata pengamat.

Sesaat setelah tiba waktu Matahari terbenam, seluruh pandangan dan perhatian tertuju ke arah hilal yang telah dilokalisir. Pengamatan hilal terus-menerus dilakukan hingga tiba waktu terbenamnya hilal. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengamatan seperti keadaan ufuk, ketebalan awan, keberhasilan dan siapa saja yang melihat hilal (jika hilal berhasil dilihat) ditulis pada Berita Acara yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁶⁴

D. Laporan Hasil Rukyat⁶⁵

Terbenamnya hilal menjadi pertanda bahwa rukyat untuk penentuan awal bulan Qamariyah telah selesai. Hasil yang didapat selama pengamatan dikumpulkan untuk kemudian diambil kesimpulan. Jika hilal berhasil dilihat maka orang yang melihat hilal segera menghadap hakim untuk disumpah dan diisbatkan kesaksiannya. Data yang diperoleh selama pengamatan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah (Kementerian Agama RI) untuk digunakan sebagai bahan sidang isbat awal bulan Qamariyah di Jakarta yang dipimpin oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Isi laporan berupa laporan singkat mengenai:

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 182-183

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 185-186

1. Nama, jabatan dan tempat pelapor.
2. Hilal terlihat atau tidak.
3. Jika hilal terlihat maka dilaporkan berapa jumlah orang yang melihat dan identitasnya.

E. Sidang Itsbat

Penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia yang ramai diperbincangkan adalah penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Pada bulan-bulan ini diadakan rukyat di lapangan dan kemudian sidang penentuan (penetapan) awal bulan oleh pemerintah. Penetapan (isbat) awal Ramadhan dan awal Syawal dilakukan oleh pemerintah berdasarkan data hisab dan hasil rukyat sebagai masukan.⁶⁶ Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia yang lebih sering ditemui adalah berdasarkan klaim rukyat yaitu kesaksian melihat hilal.

Sidang itsbat digelar oleh pemerintah untuk mengakomodir seluruh pendapat yang ada dalam masyarakat. Sidang isbat diadakan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat, menghormati perbedaan pendapat, kebersamaan, demokratis dan menerima saran serta pendapat dari seluruh peserta sidang. Semua saran dan pendapat diterima dan dikumpulkan.

Kemudian saran dan pendapat yang ada dibahas dan dicari titik temunya untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dan maslahat. Kemudian keputusan sidang diputuskan dan diumumkan kepada masyarakat agar dapat diterima dengan baik.

⁶⁶ *Orientasi Hisab Rukyat se-Jawa Tengah*, hlm. 3

Garis besar kaidah penentuan awal bulan/itsbat oleh pemerintah adalah sebagai berikut :⁶⁷

1. *Rukyat al Hilal*

- a. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama memerintahkan *rukyat al hilal* menjelang awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah kepada kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kemenag seluruh Indonesia.
- b. Kanwil Kemenag dan Kantor Kemenag sebagai koordinator penyelenggaraan pelaksanaan rukyat di daerah masing-masing.
- c. Rukyat dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait, perwakilan ormas Islam, tokoh agama, ahli hisab rukyat, dan masyarakat luas.

2. Penetapan Pemerintah

Dalam madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa penetapan awal bulan khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah harus dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkannya maka seluruh umat Islam wajib mengikuti dan melaksanakannya. Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak mensyaratkan demikian, tetapi jika telah ditetapkan oleh pemerintah maka umat Islam wajib mengikuti.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 4

Beberapa keuntungan adanya itsbat oleh pemerintah adalah:

1. Itsbat diperlukan untuk mendapatkan keabsahan.
2. Itsbat diperlukan untuk mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan.
3. Itsbat diperlukan untuk penyatuan umat dan menghilangkan perbedaan pendapat.

F. Kelebihan dan Kelemahan Metode Rukyat

Hisab dan rukyat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan hisab adalah dapat menentukan keberadaan dan posisi hilal tanpa terhalang oleh kabut, awan, mendung, dsb. Dengan hisab, waktu terjadinya *ijtima'* dapat diketahui. Pembuatan kalender hijriyah dan penentuan ufuk sudah atau belum berada di atas ufuk dapat ditentukan dengan hisab. Hal ini dikarenakan hisab adalah perhitungan menggunakan rumus-rumus astronomis yang dapat menentukan hal-hal di atas tanpa melakukan praktek langsung yang dipengaruhi oleh keadaan langit.

Hisab juga mempunyai kelemahan. Di antaranya adalah perbedaan metode yang digunakan. Apabila metode yang digunakan berbeda, maka hasil yang diperoleh juga dapat bermacam-macam. Metode-metode yang biasa digunakan adalah metode *Sullam Nayyirain*, *Hisab Hakiki*, *Spherical Trigonometry*, dan *Hisab Mawaqit*. Hasil perhitungan menggunakan metode *Sullam Nayyirain* akan berbeda dengan hasil perhitungan *Hisab Hakiki*.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*

Sementara itu, kelebihan rukyat adalah keakuratan hasilnya. Rukyat yang merupakan pengamatan langsung di lapangan menghasilkan pembuktian terhadap teori yang digunakan. Dengan pengamatan langsung di lapangan, hilal dapat ditentukan keberadaannya apakah benar telah terlihat di langit atau tidak.

Sejalan dengan hisab, rukyat mempunyai kekurangan pula. Hilal pada tanggal satu sangatlah tipis. Agar dapat melihatnya diperlukan kemampuan dan pengalaman yang mumpuni yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Selain itu, sesaat setelah terbenamnya Matahari di mana pada waktu ini digunakan untuk melihat hilal, matahari memancarkan mega merah yang menyulitkan orang untuk dapat melihat hilal. Dalam melakukan rukyat juga diperlukan cuaca yang cerah yang tidak setiap waktu dapat diperoleh. Oleh karena itu, rukyat memerlukan cuaca yang mendukung.

G. Kriteria Tempat Pelaksanaan Rukyat yang Ideal

Ketika kita melakukan observasi hilal, hal yang terpenting dilakukan adalah mencari sebuah tempat rukyat yang layak digunakan. Karena, tidak semua pantai yang mempunyai ufuk lepas itu bisa digunakan, dan tidak semua tempat yang tinggi, seperti menara ataupun sebuah bukit juga dapat digunakan untuk observasi. Melainkan, harus mempunyai ufuk yang menghadap ke Barat. Maka dari itu, perlu adanya standarisasi kelayakan sebuah tempat observasi. Berikut adalah persyaratan penentuan sebuah tempat rukyat.

a. Syarat utama

Secara Geografis dan Astronomis lokasi yang dimaksud harus memungkinkan terjadinya rukyat. Maksudnya, suatu tempat rukyat harus

mempunyai ufuk yang lepas atau medan pandang ke arah barat yang terbuka (sekitar 28,5 derajat dari titik barat, kira-kira tiga kepalan tangan ke kanan dan ke kiri dari titik barat, tidak ada bangunan, pohon, polusi udara dan cahaya yang mengganggu pandangan).⁶⁹

b. Syarat Tambahan.

Adapun syarat tambahan yang memudahkan rukyat adalah lokasi yang mudah dicapai dan aman. Maksudnya, lokasi pelaksanaan *rukyat al hilal* tersebut tidak berbahaya untuk digunakan. Misalnya, lokasi hutan yang berbahaya karena banyaknya hewan buas adalah bukan pilihan lokasi yang baik, walaupun ufuknya memenuhi syarat.⁷⁰

Adapun kendala-kendala yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan rukyat adalah:

1. Kondisi cuaca yang sering menjadi penghalang pengamat adalah mendung, hujan, tertutup awan.
2. Ketinggian hilal dan Matahari. Ketinggian hilal yang kurang dari 2 derajat, akan sangat sulit dilihat langsung oleh mata kepala, bahkan optik sekalipun.
3. Jarak antara Bulan dan Matahari. Bila jaraknya terlalu dekat, meskipun telah tenggelam, berkas sinarnya masih menyilaukan, sehingga hilal tidak akan nampak.
4. Kualitas mata pengamat. Kualitas mata pengamat diperlukan untuk menghasilkan rukyat yang efektif dan obyektif.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, *Op.cit*, hlm 51-51

⁷⁰ *Ibid*

5. Kondisi psikologis pengamat (perukyat). Kesempatan melihat hilal sebetulnya sangat pendek sekali, yaitu hanya sekitar 15 menit sampai 1 jam. Tidak heran jika tekanan psikologis yang besar karena beban spiritual yang diemban untuk menghasilkan suatu keputusan.
6. Waktu dan biaya. Rukyat seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
7. Transparansi proses melihat. Maksudnya adalah obyektivitas proses pengamatan rukyat.⁷¹

Kendala-kendala tersebut sangat sering terjadi di kalangan perukyat. Akan tetapi, hal itu hanya kendala yang tidak dapat dijadikan patokan atau pedoman untuk menyatakan ketidaklayakan sebuah tempat rukyat.

⁷¹Tono Saksono, *Op.cit.* hlm. 91-97